

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU  
(Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak  
Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Oktaviani Putri Puspitasari**  
2040050028



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU  
(Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak  
Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh**

**Oktaviani Putri Puspitasari**

**2040050028**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI:**

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

*To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the Field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.*

**MISI:**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.  
*Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, Interdisciplinary and transnational approaches in accordance with the demands of the times  
In order to be able to compete in the era of globalization.*
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.  
*Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.*
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

*Developing the legal knowledge with national and international perspectives.*

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.  
*Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.*
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

*Organizing sustainable education and professions in the field of law.*

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.*

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga- lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

*Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.*

## **NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA:**

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1





## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviani Putri Puspitasari

NIM : 2040050028

Program Studi : Fakultas Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul "Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2024



Oktaviani Putri Puspitasari



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Oktaviani Putri Puspitasari  
NIM : 2040050028  
Program Studi : Fakultas Hukum  
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan  
Oleh Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri  
Waikabubak Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 January 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

(Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H)  
(8804630017)

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,  
M.H)  
(0321125804)

Ketua Program Studi

Dekan,

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)  
(0327046303)

(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H.,  
M.H)  
(0302117904)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 31 January 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Oktaviani Putri Puspitasari  
NIM : 2040050028  
Program Studi : Fakultas Hukum  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Judul : Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak  
Dibawah Umur Sebagai Pelaku (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak  
Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H	Ketua	
2. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H	Anggota	
3. Andree Washington, S.H., M.H	Anggota	





**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
**DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan**  
**Negeri Waikabubak Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia


NAMA : Oktaviani Putri Puspitasari  
NIM : 2040050028  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 31 January 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,


**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

  
**(Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H)**  
**(8804630017)**

  
**(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,**  
**M.H)**  
**(0321125804)**

**Anggota Penguji**

  
**(Andree Washington, S.H., M.H)**  
**(0302029203)**



**Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviani Putri Puspitasari

NIM : 2040050028

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul :

Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur  
Sebagai Pelaku (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak  
Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 31 Januari 2024  
Yang menyatakan



Oktaviani Putri Puspitasari

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia. Untuk menulis skripsi ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan manusia penulis tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari yang terhormat Bapak Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H dan Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H selaku pembimbing saya. Kepada beliau saya memberikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya, karena beliau bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk memberikan bimbingannya kepada saya dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tidak akan mungkin skripsi ini dapat selesai dan berhasil apabila berjalan sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak – pihak yang sudah membantu, bimbingan, memberikan masukan, dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.

2. Bapak Dr, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M. selaku dosen pembimbing Akademik Penulis.
7. Segenap Bapak & Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan pengajaran selama perkuliahan penulis berlangsung.
8. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Kristen Indonesia atas bantuan informasi selama perkuliahan yang penulis ikuti.
9. Mama saya terkasih Kurniastuti Dewi Kusumawardhani S.E. dan papa saya tercinta Bambang Jatmiko, dan abang saya Bagas Adriyanto
10. Seluruh sahabat-sahabat yang telah banyak membantu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 23 Januari 2024

Oktaviani Putri Puspitasari

## DAFTAR ISI

VISI DAN MISI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI ...	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1. Maksud Penelitian.....	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>17</b>
A. Tindak Pidana Perkosaan .....	17
1. Pengertian Perkosaan .....	17
2. Jenis – Jenis Perkosaan .....	20
3. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.....	21
B. Anak Dibawah Umur .....	22
1. Pengertian Anak dibawah umur.....	22
2. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency).....	26

	3. Faktor – Faktor Kenakalan Anak .....	29
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim .....	31
	B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 14/Pid.Sus- Anak/2021/PN Wkb .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
	A. Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan .....	50
	B. Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA .....	75



## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Oktaviani Putri Puspitasari  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 2040050028  
C. Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku (Analisa Yuridis Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Wkb)  
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
E. Jumlah Halaman : x + 75 halaman  
F. Daftar Bacaan : 25 Buku, 6 Jurnal, 5 Undang-Undang  
G. Kata Kunci : Pemerkosaan, Anak, Tindak Pidana  
H. Ringkasan Isi :

Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb”, menggunakan teori pidanaan dari Muladi dan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah menerapkan berbagai teori pidanaan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Dalam penegakan hukumnya, hakim juga telah memperhatikan faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

- I. Pembimbing :  
Pembimbing I : Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H, M.H  
Pembimbing II: Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2024

Penulis

Oktaviani Putri Puspitasari

## ABSTRACT

- A. Student Name : Oktaviani Putri Puspitasari  
B. Student Identification Number : 2040050028  
C. Thesis Title : Rape Committed By Underage Children  
As Perpetrators, Juridical Analysis on Decision No. 14/Pid.Sus-  
Anak/2021/PN.Wkb  
D. Program Specificity : Criminal Law  
E. Number of Pages : x + 75 pages  
F. Reading List : 25 Books, 6 Journal, 5 Laws  
G. Keywords : Rape, Children, Criminal Acts  
H. Summary of Content :

This research is entitled "Rape Committed by Underage Children as Perpetrators, Juridical Analysis of the Waikabubak District Court Decision No. 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb", using Muladi's sentencing theory and Soerjono Soekanto's law enforcement theory. The research was conducted using normative juridical methods. The results showed that the judge's considerations had applied various sentencing theories to provide justice for all parties. In law enforcement, judges have also considered legal factors, law enforcement, facilities, society and culture.

I. Advisor:

Advisor I: Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H, M.H

Advisor II: Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.

Jakarta, 31 January 2024

Author

Oktaviani Putri Puspitasari